

# ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUTUHAN KECAMATAN DELANGGU

Iantony Prima Nugraha<sup>1</sup>, Yuwita Ariessa Pravasanti<sup>2</sup>, Maya Widyana Dewi<sup>3</sup>

[iantony.prima12@gmail.com](mailto:iantony.prima12@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com](mailto:yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com)<sup>2</sup>,

[widyamine77@gmail.com](mailto:widyamine77@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pengetahuan mengenai perpajakan, sanksi perpajakan, serta tingkat kesadaran individu terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu. Data yang digunakan berasal dari sumber primer, dengan populasi sebanyak 1.942 wajib pajak pada tahun 2024. Melalui penerapan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel accidental sampling, ditetapkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen serta pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda, uji F, uji t, dan adjusted R<sup>2</sup>. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi yang dikenakan, serta kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on the compliance of land and building taxpayers in Butuhan Village, Delanggu District. The research uses primary data, with a population of 1,942 taxpayers in 2024. Using Slovin's formula and an accidental sampling technique, a sample of 100 respondents was selected. The data analysis includes instrument validity and reliability tests, along with classical assumption testing. Hypothesis testing was conducted through multiple linear regression analysis, F-test, t-test, and adjusted R<sup>2</sup>. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness each have a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions.

## PENDAHULUAN

Sumber pendanaan pembangunan suatu negara adalah perpajakan. Pajak dapat dikatakan yaitu cara untuk mendanai pembangunan dan kemajuan sosial suatu negara. Oleh karena itu, pajak juga dapat dilihat sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari rakyat, yang kemudian digunakan untuk pengeluaran rutin, pembangunan sosial, dan perekonomian masyarakat.

Ketentuan dan Prosedur Umum dalam Undang-Undang Perpajakan (UU KUP). Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai operasi negara guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas administrasi pajak. Pajak negara, yang sering disebut sebagai pajak pusat, dikenakan oleh pemerintah pusat secara langsung, seperti namanya. Kantor Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak adalah organisasi yang terkait. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan pajak lainnya adalah contoh dari pajak negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sumbangan yang diwajibkan yang diberikan kepada negara, diatur oleh undang-undang, dan dipungut secara paksa tanpa kompensasi langsung. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendukung kebutuhan negara demi kesejahteraan maksimal masyarakat. Menurut Printara (2016), pajak memiliki dua tujuan: fungsi anggaran, yang memberikan pendanaan kepada pemerintah untuk pengeluarannya, dan fungsi regulasi, yang berfungsi sebagai alat untuk pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi serta pengaturan masyarakat.

Adapun pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu Pajak Daerah (Mardiasmo, 2016). Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan, atau PBB, adalah biaya yang harus dibayarkan untuk keberadaan bangunan dan tanah yang memberikan manfaat serta meningkatkan posisi sosial ekonomi individu atau organisasi yang memilikinya atau mendapat manfaat darinya. Besar dan kondisi tanah atau bangunan yang bersangkutan menentukan tarif karena pajak bumi dan bangunan bersifat material. Di zaman sekarang, seharusnya sudah menjadi hal yang umum bagi setiap individu untuk menyadari tanggung jawab mereka sebagai warga negara, yang termasuk membayar pajak. Pajak kini menjadi sumber utama pendanaan negara untuk berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak individu masih terjebak dalam situasi paradoks di mana mereka 'hilang dalam kewajiban' sebagai wajib pajak, atau terperangkap dalam 'labirin pajak' sebagai (WP).

Ini adalah hal yang umum di Indonesia, di mana sejumlah besar orang tidak menyadari atau tidak peduli dengan tanggung jawab terkait pajak mereka, yang menyebabkan mereka mengabaikannya. Negara kehilangan sejumlah besar potensi pendapatan pajak sebagai akibatnya. Kurangnya literasi dan kepatuhan pajak masyarakat masih memiliki banyak dampak. Ini penting karena baik pemerintah Indonesia maupun wajib pajak terkena dampaknya. Seseorang dapat berargumen bahwa negara secara keseluruhan terpengaruh secara eksponensial oleh efektivitas pajak.

Parera dan Erawati (2017) menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran Masyarakat adalah satu strategi untuk memaksimalkan pengumpulan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengetahuan pajak mengenai PBB adalah salah satu cara untuk mendorong kesadaran masyarakat; dengan banyaknya pengetahuan pajak umumnya menghasilkan tanggung jawab atas kepatuhan yang lebih tinggi di antara wajib pajak. Desa Butuhan memiliki tingkat kepatuhan pembayaran PBB sebesar 30% dan melakukan pembayaran tepat waktu, menurut data dari Bapenda Kecamatan Delanggu. Ini semakin menekankan betapa pentingnya untuk memaksimalkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Warga negara Indonesia saat ini diharapkan dapat mengakses dan memahami peraturan yang berlaku. Hal ini sangat berkaitan dengan mengetahui tentang pajak dan mematuhi. Sangat penting untuk melaksanakan pendidikan pajak guna memastikan bahwa kesadaran ini terwujud.

Kemampuan wajib pajak dalam mencerna peraturan perpajakan, dan juga kisaran nominal pajak yang harus mereka bayar dan manfaat yang meningkatkan kehidupan dari membayar pajak, dikenal sebagai pengetahuan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat pemahaman mereka terhadap undang-undang

perpajakan (Hani & Furqon, 2021). Tanggung jawab yang lebih besar terhadap kewajiban pajak berkorelasi dengan pengetahuan pajak yang lebih baik, dan sebaliknya (Mulyati & Ismanto, 2021). Namun, karena studi menunjukkan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak properti bahkan ketika mereka menyadari tentang pajak.

Yang akan dikenakan dalam hukuman pajak juga berpengaruh pada masyarakat, selain pengetahuan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (juga dikenal sebagai standar pajak) akan dipatuhi. Sanksi pajak digunakan sebagai pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang pajak (Mardiasmo, 2019). Kekuatan hukum sanksi biasanya membuat publik lebih kooperatif dan menanamkan ketakutan terhadap denda yang dikenakan, karena sanksi mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan (Hazmi et al., 2020). Di sisi lain, Hidayat dan Gunawan (2022) mengemukakan dimana kepatuhan Masyarakat terhadap pembayaran PBB belum terpengaruh oleh kesadaran masyarakat.

Kesadaran pajak adalah elemen lain yang akan berpengaruh dalam kesadaran masyarakat pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2016) dalam (Adhitya, 2015), kesadaran wajib pajak ialah Dimana situasi Masyarakat yang paham dan bertanggung jawab akan pembayaran pajak dan kesadaran mengetahui maupun memahami. Menurut Andaningsih et al. (2022), yang dimaksud kesadaran itu kemampuan untuk melihat aspek positif atau negatif dari kewajiban pajak seseorang, serta kesediaan untuk membantu memenuhi kewajiban membayar pajak. Abdullah et al. (2022) secara konsisten merujuk pada kesadaran masyarakat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak properti. Namun, karena para wajib pajak dalam studi tersebut menunjukkan bahwa mereka sadar akan kepatuhan mereka terhadap oembayaran kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), Maharaja et al. (2021) menyimpulkan Dimana tanggungjawab Masyarakat terhadap pembayaran pajak tidak terpengaruh pada kepatuhan Masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUTUHAN KECAMATAN DELANGGU”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis studi ini melalui pendekatan kuantitatif. Sebuah hipotesis, yang merupakan solusi jangka pendek untuk perumusan topik penelitian, digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi tantangan baru dalam studi kuantitatif ini. Suatu populasi atau sampel tertentu dipelajari menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menggunakan teknik sampling yang biasanya acak, instrumen penelitian untuk pengumpulan data, dan analisis data kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis. (Sugiyono, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah hasil pembahasan dari pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Parsial menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan pajak. Nilai t yang dihitung untuk korelasi antara variabel adalah 1.762 dengan probabilitas 0.041, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel

4.16. Likelihood signifikansi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif dan substansial pada kepatuhan wajib pajak, karena nilainya lebih kecil dari nilai alfa 0.05 ( $0.041 < 0.05$ ). Selain itu, menurut nilai koefisien determinasi, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB sebanyak 17.7% dari waktu, dengan faktor lain selain pengetahuan pajak mempengaruhi sisa 82.3%. Kualitas layanan pajak, sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan adalah faktor penentu lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari hipotesis H.1 diterima, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak properti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan pajak.

Menurut statistik, kepatuhan wajib pajak terhadap pajak properti (PBB) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan pajak. Ini menunjukkan bahwa agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka, pengetahuan pajak sangat penting. Sikap seseorang terhadap pembayaran pajak dapat diubah dari tidak patuh menjadi patuh dengan pengetahuan pajak. Pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang sudah di sambungkan pada pemahaman dan ptns guna menindaklanjuti yang akan melekat di benak masyarakat. Biasanya, pengetahuan ini mempunyai pengetahuan prediktif pada sesuatu untuk hasil pengenalan. Pemahaman Masyarakat pajak pada peraturan perpajakan dan sikap Masyarakat pajak yang akhirnya perilaku pajak akan berpengaruh sebagai keberhasilan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan sama yang ditemukan Nur Laila (2022), yang nunjukkin kalau pengetahuan pajak punya dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bayar PBB. Begitu juga dengan Rezaldi (2018), yang bilang kalau pengetahuan pajak ngasih pengaruh positif dan signifikan. Intinya, makin ngerti masyarakat soal pajak, makin tinggi juga kemauan mereka buat bayar PBB tepat waktu.

## 2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Parsial menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang dihitung untuk asosiasi antara variabel adalah 1,410 dengan probabilitas 0,032, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.16. Probabilitas yang signifikan ( $0,032 < 0,05$ ) kurang dari nilai  $\alpha=0,05$ . Menurut nilai koefisien determinasi, variabel sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak properti sebesar 7,9%, dengan faktor selain sanksi pajak menyumbang sisa 92,1%. Kualitas layanan pajak, sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan adalah beberapa karakteristik lain yang disebutkan. Oleh karena itu, kesimpulan hipotesis H.2 diterima, menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak properti.

Menurut statistik, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak properti meningkat seiring dengan beratnya hukuman pajak yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar undang-undang pajak. Hukuman pajak memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku membayar pajak seseorang. Untuk memastikan bahwa aturan atau undang-undang tidak dilanggar, sanksi diperlukan (Kristanto, 2018). Menurut (Siamena et al., 2017) menyatakan bahwa "Penaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya." Sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk bisa patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasi Oktarini (2018) dan Soni (2018) melihat Dimana hukum perpajakan sangat pengaruh positif pada kesadaran Masyarakat terhadap pajak dalam pembayaran PBB. Rahayu, (2017) hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan dimana hukum pajak berhubungan positif dan signifikan pada patuhnya perpajakan yang sifatnya wajib. Dengan hal itu sanksi pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan

dapat menyebabkan sadar Masyarakat pajak semakin besar. Sesuai Akib et al., (2023), (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh terhadap pajak. Menurut Cahyani & Agustina, (2023) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan Uji Parsial untuk variabel X.3 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Nilai t yang dihitung dalam hubungan antara variabel adalah 4,582 dengan probabilitas 0,010, seperti ditunjukkan di Tabel 4.16. Probabilitas signifikansi ( $0,010 < 0,05$ ) kurang dari nilai  $\alpha=0,05$ , ini mengklaim bahwa kepatuhan pajak properti (PBB) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Variabel kesadaran mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PBB sebesar 36,6%, menurut koefisien determinasi, sementara faktor lain selain kesadaran wajib pajak menyumbang 63,4%. Faktor tambahan termasuk tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, sosialisasi pajak, dan kualitas layanan pajak. Sebagai hasilnya, kesimpulan hipotesis H.3—bahwa pengetahuan wajib pajak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB—diterima.

Secara statistik, hasil ini nunjukin kalau tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB banyak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran mereka sendiri. Kesadaran pajak jadi salah satu faktor penting yang mendorong orang buat taat bayar pajak. Soalnya, sebelum seseorang ngelakuin sesuatu, biasanya mereka udah punya gambaran atau keyakinan tentang hasil dari tindakannya. Nah, dari situ mereka baru mutusin mau jalanin atau nggak (Mustikasari, 2017).

Temuan dari studi ini sejalan dengan penelitian Anisa Dwi dan Frinda (2023), yang menjelaskan bahwasannya materi tentang Masyarakat pajak secara signifikan dan positif yang menjelaskan kepatuhan dan kesadaran Masyarakat pajak. Semakin banyak kesadaran yang dilakukan oleh Masyarakat pajak maka kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB semakin meningkat, hal ini di dukung oleh penelitian dari Maruf & Supatminingsih, (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

## KESIMPULAN

Penelitian ini pakai data primer, yang artinya datanya diambil langsung dari lapangan dengan cara nyebarin kuesioner ke 100 responden. Respondennya adalah wajib pajak yang tinggal di Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu. Tujuan dari penelitian ini adalah buat ngeliat sejauh mana materi perpajakan dan aturan hukumnya berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran dan kepatuhan pajak, khususnya untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah tersebut.. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kesadaran pajak terbukti punya pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Butuhan, Kecamatan Delanggu. Artinya, makin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki masyarakat, makin besar juga tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajaknya.
2. Hasil penelitian juga nunjukin kalau sanksi pajak punya pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, baik dilihat

secara terpisah maupun bersamaan dengan faktor lain. Ini berarti, keberadaan sanksi perpajakan bisa mendorong masyarakat buat lebih sadar dan tertib dalam urusan bayar pajak.

3. Selain itu, ditemukan juga bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh nyata terhadap kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Jadi, kalau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak ditingkatkan, kemungkinan besar tingkat kepatuhan mereka juga bakal ikut naik.

### **Saran**

1. Tingkat kesadaran pajak di antara wajib pajak adalah sesuatu yang seharusnya diketahui oleh pemerintah dan otoritas fiskal. Selain menegakkan sanksi pajak dengan ketat dan sering menawarkan pelatihan pajak, pemerintah dan otoritas fiskal juga harus mengawasi seberapa baik upaya mereka berjalan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk :
  - a. Ini bertujuan untuk memungkinkan responden memberikan jawaban yang jujur dengan mengubah atau bahkan menambahkan variabel lain. Variabel lain yang dapat digunakan adalah sosialisasi pajak, pelayanan pajak, tingkat pendidikan dan juga penghasilan wajib pajak.
  - b. Tujuan menggunakan wawancara survei di samping kuesioner adalah untuk mencegah bias respons. Metode selain kuesioner bisa dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebuah instansi atau dengan pendapat para ahli.
  - c. Ini juga dapat memperluas ruang lingkup studinya agar lebih dapat digeneralisasi ke populasi, misalnya, ke semua desa di Kabupaten Klaten atau Kecamatan Delanggu hingga tingkat provinsi Jawa Tengah

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, P. S., & Ganesha, U. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten buleleng yang dimoderisasi sanksi perpajakan. 616-627.
- Awaloedin, D. T., Hasanudin, & Suci, D. B. N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Beji Kota Depok. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 12(1), 48-63.
- Destiani, T., & Hendriyani, R. M. (2021). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33-51. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.488>
- Ekonomi, F., Bisnis, D., Kesadaran, P., Pajak, W., Pendapatan, T., Pengetahuan, D., Terhadap, P., Pembayaran, K., Bumi Bangunan, P., Kasus, S., Warga, P., Klegen, K., Madiun, K., & Firhan Rizkita, M. (2022). SIMBA SEMINAR INOVASI MAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI 4 Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 4.
- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 12-20.
- Hartini, S. (2021). Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Skripsi, 10, 55-63.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar*, 1(9), 1165-1172.
- Hastuti. (2024). *Jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi*. 1(4), 124-132.
- <https://feb.undana.ac.id>. (2021). Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Nusa Cendana. <https://Feb.Undana.Ac.Id>.
- Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing* Vol. 4 (No. 2), 2023, Hal: 01-14. (n.d.). reverensi tugas akhir. (n.d.).
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di

- Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Revisi 201. ed. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Maulina, T. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman. 2(4), 57–66.
- Mompala, D. E., & Asári, H. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Condongcatur Depok, Sleman.
- Muslim, K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi Dan Bangunan.
- Napisah, E. H. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 31–41.
- Pajak, Direktorat Jendral. 2018. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pajak, Direktur Jendral. 2017.
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3915>
- Siregar, O. khamilah, & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan :Teori Dan Kasus*.
- Suandy, Thomas. 2018. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Wowor, V. M. L., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Motoling Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 770–781. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18073.2017>